

#### BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN BUPATI TAPIN NOMOR 100.3.3.2/069/KUM/2024

#### **TENTANG**

### TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

#### BUPATI TAPIN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran koordinasi penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang ketentuan peraturan sesuai dengan perundang-undangan, maka dipandang perlu Tim Penyusun membentuk Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

## Mengingat

- 8 Tahun Undang-Undang Nomor : 1. tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Tingkat Daerah II Tabalong Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Daerah Pembentukan Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun (Lembaran tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
- 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Kedudukan, tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
- 12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

#### **MEMUTUSKAN:**

KEPUTUSAN BUPATI **TENTANG** Menetapkan

> PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.

**KESATU** Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi

> Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam yang merupakan Lampiran bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum

**KESATU** terdiri atas: a. Pembina, bertugas:

memberikan bahan dalam acuan keputusasn pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;

b. Pengarah, bertugas: memberikan arahan dan pengawasan terhadap jalannya proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

c. Penganggung Jawab, bertugas: bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kepada Bupati Tapin;

d. Ketua, bertugas: mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan

penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;

e. Sekretaris, bertugas: melaksanakan tugas terkait administrasi dan mengarsipkan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah;

f. Anggota, bertugas:

- 1. memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- 2. melakukan analisis Driving Preasure State Impact Response (DPSIR) masing-masing isu lingkungan hidup di Daerah;
- 3. merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis vang digunakan memperoleh isu prioritas;

- 4. sinkronisasi data dan informasi dari berbagai instansi pemerintah, swasta perguruan tinggi dan lembaga sosial masyarakat;
- 5. memberikan informasi secara menyeluruh mengenai kondisi lingkungan hidup di Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah;
- 6. menyajikan Inovasi Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat); dan
- 7. memberikan gambaran mengenai adanya perubahan kualitas lingkungan di Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGLAN HUKUM, Ditetapkan di Rantau pada tanggal 25 Maret 2024 Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

ACHMAD RAMADHAN, S.H.

NIP. 19860517 201101 1 014

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
- 2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau; dan
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/069/KUM/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PEMBINA	Bupati Tapin
2.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
4.	KETUA	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS	Hj. Sari Rusmaniah, S.Pt. Perencana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
6.	ANGGOTA	1. Inspektur Kabupaten Tapin
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
		3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
		5. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin
		6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin
		7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin
		8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Tapin
		9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
		10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin
		11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin
15. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
16. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin
18. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin
19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
20. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
21. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
22. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
23. Kepala Bidang pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
24. Subagio, S.Kep., M.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
25. Khairunnisa Latief, S.T., M.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
26. Zulkaidin Noor, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
27. Noor Anna, S.K.M. Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
28. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
29. Debby Miranty Agustina, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin

30. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
31. Pengadministrasi Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
32. Pengadministrasi Laporan Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
33. Akademisi Politeknik Islam Syekh Salman Al Farisi Rantau Kabupaten Tapin
34. LSM Forum Komunitas Masyarakat Tapin

Pj. BUPATI TAPIN,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPATA BAGIAN HUKUM,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

ACHMAD RAMADHAN, S.H. Pembina NIP. 19860517 201101 1 014